



**PERATURAN BUPATI KONAWA SELATAN
NOMOR 66 TAHUN 2012**

TENTANG

SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWA SELATAN

- Menimbang** :
- a. Bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor Tahun 2012 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah, maka perlu diatur tentang petunjuk pelaksanaannya;
 - b. bahwa dengan maksud huruf (a) , telah dikeluarkannya Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor Tahun 2012 tentang Bentuk dan Format Dokumen Penerimaan serta Tata Cara Penerimaan dan Penyetoran Sumbangan Pihak Ketiga;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf (a) dan huruf (b) diatas, maka perlu diatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor Tahun 2012 tentang sumbangan Pihak ketiga kepada Daerah dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4256);
 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2007 Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2009 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor. 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2009 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor Tahun 2012 tentang tentang Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2012 Nomor).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Fasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

- 1) Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan;
- 2) Kepala Daerah adalah Kepala Daerah Kabupaten Konawe Selatan;
- 3) Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan;
- 4) Bupati adalah Bupati Konawe Selatan;

- 5) Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Konawe Selatan;
- 6) Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Selatan;
- 7) Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe Selatan;
- 8) Pihak ketiga adalah orang pribadi atau badan dimanapun Domisilinya tanpa membeda-bedakan kewarganegaraan atau asal-usulnya;
- 9) Sumbangan Pihak Ketiga adalah Pemberian Pihak Ketiga kepada Daerah secara suka rela, ikhlas dan tidak mengikat baik berupa sumbangan dalam bentuk uang atau yang dapat disamakan dengan uang, maupun barang-barang baik dalam bentuk barang bergerak maupun tidak bergerak dan perolehannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 10) Badan adalah sekumpulan orang dan/ modal yang merupakan kesatuan melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dalam bentuk apapun, Firma Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi yang sejenisnya, Bentuk usaha tetap dan Bentuk badan lainnya;
- 11) Kas Daerah adalah kas daerah Kabupaten Konawe Selatan;
- 12) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

BAB II

PRINSIP UMUM SUMBANGAN PIHAK KETIGA

Pasal 2

Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah menganut prinsip sebagai berikut:

1. Suka rela, ikhlas, dan tidak mengikat;
2. Sederhana dan Transparan;
3. Tidak ada Kontra prestasi baik langsung maupun tidak langsung;
4. Hasil penerimaan sumbangan Pihak Ketiga dimanfaatkan untuk pembangunan Daerah;
5. Tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
6. Tidak mengurangi kewajiban penyumbang kepada Negara maupun Daerah yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

OBJEK DAN SUBJEK SUMBANGAN PIHAK KETIGA

Pasal 3

Objek Sumbangan Pihak Ketiga adalah Sumbangan atau pemberian dalam bentuk :

1. uang dan/atau
2. barang; serta
3. lain-lain sumbangan yang diberikan oleh Pihak Ketiga.

Pasal 4

Subjek Sumbangan Pihak Ketiga adalah orang pribadi atau badan yang memberikan Sumbangan Pihak ketiga kepada Pemerintah Daerah.

BAB IV

BENTUK DAN BESARNYA SUMBANGAN PIHAK KETIGA

Pasal 5

Bentuk Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah dapat berupa:

1. bantuan;
2. hadiah;
3. donasi;
4. hibah ; dan lain-lain.

Pasal 6

1. Setiap orang pribadi atau badan, dengan dilandasi prinsip sukarela, ikhlas dan tidak mengikat dapat memberikan sumbangan kepada Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan;
2. Besarnya Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah dan kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan dengan Pihak Ketiga;;
3. Pemberian dan Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), merupakan wujud kepedulian terhadap Pembangunan Daerah.

BAB V

WILAYAH DAN KEWENANGAN PENERIMAAN

Pasal 7

Sumbangan Pihak Ketiga diterima di :

1. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya mengelola pendapatan Daerah; dan/ atau
2. SKPD yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 8

SKPD yang dapat melaksanakan penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 antara lain sebagai berikut :

1. Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Asset Daerah;
2. Dinas Pekerjaan Umum;
3. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
4. Dinas Pertanian dan Peternakan;

5. Dinas Kehutanan;
6. Dinas Sosial;
7. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
8. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
9. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
10. Dinas Kelautan dan Perikanan;
11. Dinas Kesehatan;
12. Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan;
13. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu;
14. Rumah Sakit Umum Daerah;
15. SKPD lain yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 9

1. Penyerahan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah dapat dilakukan secara langsung oleh penyumbang maupun oleh kuasanya, dengan disertai surat kuasa;
2. Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga dilakukan oleh pejabat atau petugas yang ditunjuk oleh Kepala SKPD / Unit Kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 8;
3. Sumbangan Pihak Ketiga diterima dengan menggunakan Surat/ Dokumen Penerimaan yang telah dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan, dan telah ditanda tangani oleh pihak Pemberi Sumbangan dan pihak Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan;
4. Bentuk dan Format Dokumen Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam lampiran dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Pasal 10

1. Seluruh hasil penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga dalam bentuk uang atau yang disamakan dengan uang disetorkan ke Kas Daerah melalui Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan;
2. Penyetoran Sumbangan Pihak Ketiga pada Bank yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan, dilakukan oleh Pemberi Sumbangan atau kuasanya;
3. Dalam rangka kemudahan penyetoran sumbangan Pihak Ketiga ke Bank yang ditunjuk, masing-masing SKPD/ Unit Kerja yang menyediakan Slip Setoran Bank;
4. Bukti setoran dari Bank disetorkan oleh Pemberi Sumbangan atau kuasanya kepada penerima sumbangan, untuk difoto copi, dicatat dan diarsipkan.

Pasal 11

Penyerahan Sumbangan Pihak Ketiga dalam bentuk barang diserahkan kepada Kabupaten Konawe Selatan melalui Bendahara Barang Daerah atau Bendahara Barang SKPD, dan dicatat dalam daftar inventaris barang Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan.

BAB VI
PEMBINAAN

Pasal 12

Berdasarkan Peraturan ini, Bupati menunjuk Kepala SKPD/Unit Kerja sebagaimana dimaksud Pasal 8 untuk melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah di masing-masing SKPD/Unit Kerjanya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur kemudian oleh Bupati.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Ditetapkan di Andoolo

Pada Tanggal 2012

BUPATI KONAWE SELATAN,



H. IMRAN

Diundangkan di Andoolo

Pada Tanggal 2012

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KONAWE SELATAN,

H. SARDJUN MOKKE

**BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN NOMOR
TAHUN 2012**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN

NOMOR :

TANGGAL :

FORMAT DOKUMEN PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA

KESEPAKATAN PEMBERIAN SUMBANGAN KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN

Pada hari ini.....bertempat di Kabupaten Konawe Selatan, dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor Tahun dan Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor Tahun tentang Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah, Kami yang yang bertaanda Tangan dibawah ini :

1. Nama :

Alamat :

Jabatan :

Dalam hal ini bertindak untuk dan Atas nama.....

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA/ PEMBERI SUMBANGAN**

2. Nama :

Alamat :

Jabatan :

Dalam hal ini bertindak untuk dan Atas nama.....

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA/ PENERIMA SUMBANGAN**

Dengan ini menerangkan bahwa setelah dilakukan Musyawarah, maka PIHAK PERTAMA secara sukarela dan tanpa paksaan memberikan sumbangan kepada PIHAK KEDUA sebagai wujud kepedulian dan kontribusi kepada Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan dalam rangka Pembangunan Daerah dan PIHAK KEDUA menerima sumbangan tersebut, untuk selanjutnya disetor ke Kas Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Adapun rincian sumbangan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sebagai berikut :

No	Bentuk Sumbangan	Satuan	Jumlah	Ket.

Demikian kesepakatan ini dibuat dan ditanda tangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam rangkap 3 (tiga), masing-masing mempunyai kekuatan Hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
(Penerima Sumbangan)

PIHAK PERTAMA
(Pemberi Sumbangan)

.....

.....

Catatan :

- Lembar 1 : Untuk Pihak Pertama
- Lembar 2 : Untuk Pihak Kedua (Arsip)
- Lembar 3 : Untuk BKP

BUPATI KONAWE SELATAN,

H. IMRAN